



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 709/Pid/2018/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	RAMLAN alias LALAN
Tempat lahir	Afd. I Bah Jambi
Umur/tgl. Lahir	39 Tahun/ 08 Agustus 1978
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	Indonesia
Tempat Tinggal	Pondok Pembibitan Bah Jambi Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab. Simalungun
Agama	Islam
Pekerjaan	Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
7. Perpajakan penahan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua sejak tanggal 29 Agustus sampai dengan 27 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 709/PID/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Pengadilan Negeri tidak didampingi Penasihat Hukum, tetapi di Pengadilan Tinggi didampingi Penasihat Hukum yaitu Miduk Pajaitan, S.H., Panca Tanjung, S.H. Agustina, S.H. dan Hendra Friandovi Sidabutar, S.H. masing-masing Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor LBH Pusbadhi Pematangsiantar-Simalungun, beralamat di Jalan Kartini No.46 Lt.3 Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 27 Agustus 2018 Nomor 709/Pid/2018/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 709/Pid/2018/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 27 Agustus 2018 Nomor 709/PID/2018/PT.Medan tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 25 Juli Nomor 111/Pid.B/2018/PN Pms serta surat - surat lain yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar tertanggal 08 Mei 2018 No.Reg.Perkara:PDM-37/Psian/Epp.2/04/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ramlan alias Lalan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 23:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jl. Danau Maninjau Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, telah melakukan penganiayaan, yaitu sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap orang yaitu saksi korban Zulkarnain Aritonang, dilakukan dengan cara:

Pada mulanya saksi korban Zulkarnain Aritonang mendatangi terdakwa Ramlan alias Lalan kemudian saksi korban Zulkarnain Aritonang mengatakan kepada terdakwa Ramlan alias Lalan untuk mengeluarkan sepeda motor milik terdakwa Ramlan alias Lalan dari halaman rumah kost saksi korban Zulkarnain Aritonang karena saksi korban Zulkarnain Aritonang mau mengunci gerbang rumah kos saksi korban Zulkarnain Aritonang, kemudian saksi korban Zulkarnain Aritonang bertengkar dengan teman terdakwa Ramlan alias Lalan,

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 709/PID/2018/PT MDN



selanjutnya terdakwa Ramlan alias Lalan mendatangi saksi korban Zulkarnain Aritonang sambil membawa 1 (satu) buah besi stainless warna putih, kemudian terdakwa Ramlan alias Lalan memukul saksi korban Zulkarnain Aritonang dengan menggunakan 1 (satu) buah besi stainless warna putih pada bagian punggung, selanjutnya terdakwa Ramlan alias Lalan memukul saksi korban Zulkarnain Aritonang pada bagian tangan kiri, kemudian terdakwa Ramlan alias Lalan memukul saksi korban Zulkarnain Aritonang pada bagian kepala belakang sehingga menyebabkan menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Zulkarnain Aritonang ;

Akibat perbuatan terdakwa Ramlan alias Lalan menyebabkan saksi korban Zulkarnain Aritonang mengalami sakit dibagian punggung dan tangan sesuai dengan Visum Et Repertum No :956/VI/UPM/VER/II/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dodi Torang. S yaitu dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak Pada kepala belakang kiri bagian tengah ukuran diameter 1 (satu) centimeter.
- Lecet pada siku tangan kiri bagian belakang ukuran panjang 4 (empat) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter.
- Lecet pada punggung ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) centimeter lebar 1 (satu) centimeter.
- Lecet pada tangan kiri atas ukuran panjang 1 (satu) centimeter lebar 1 (satu) centimeter.
- Kesimpulan pemeriksaan : Lecet pada korban disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Membaca, surat tuntutan pidana (*requisitor*) Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, tanggal 11 Juli 2018, No.REG. PERKARA :PDM-37/Psian/Epp.2/04/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ramlan alias Lalan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ramlan alias Lalan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah gagang plastik berwarna orange berukuran sekira \pm 10 (sepuluh) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Akta permintaan banding Nomor Akta 28/BDG/PID/2018/PN Pms, tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat oleh Kaspendi Sembiring, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 25 Juli 2018 Nomor 111/Pid.B/2018/PN Pms, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Penuntut Umum oleh Ishari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 2 Agustus 2018;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 1 Agustus 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum oleh Ishari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 2 Agustus 2018, tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca, surat Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 1 Agustus 2018 Nomor: W2.U12/1737/Pid.01.10/VIII/2018 masing-masing telah dikirim kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dan kepada Terdakwa, yang menerangkan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menolak putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 25 Juli 2018 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111/Pid.B/2018/PN Pms dengang mengajukan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar adalah kabur/tidak jelas, salah dan keliru (obscurable), sebab Pertimbangan Hukum MAJelis Hakim dalam unsur kedua yang menyatakan “... *Terdakwa Ramlan alias Lalan memukul saksi korban Zulkarnain Aritonang dengan menggunakan 1 (satu) buah besi stainless warna putih pada bagian punggung.....*”;

padahal barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan bukan 1 (satu) buah besi stainless warna putih tersebut melainkan 1 (satu) buah gagang plastik warna orange berukuran sekira ± 10 (sepuluh) cm yang tidak ada hubungannya dengan perkara dimaksud.

2. Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menetapkan pasal yang dilanggar oleh Terdakwa, sebab berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi dan bukti visum et repertum, telah terbukti dengan jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana penganiayaan ringan, dimana luka yang dialami oleh korban hanya berupa luka ringan (lecet-lecet) yang tidak menghalangi korban dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.
3. Bahwa dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak secara tegas menyebutkan perbuatan yang dilanggar oleh Terdakwa dan tidak jelas mencantumkan Pasal mana yang dilanggar oleh Terdakwa.
4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan bagi Terdakwa dengan menghukum Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan alasan-alasan pemaaf bagi Terdakwa dimana *Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarganya dan Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa juga telah meminta maaf kepada korban atas perbuatannya tersebut.*

Bahwa untuk itu memohon pada Ketua Pengadilan Tinggi Medan, agar :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 111/Pid.B/2017/PN.PMS tanggal 25 Juli 2018;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 709/PID/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *Menyatakan Terdakwa RAMLAN als. LALAN bebas demi hukum dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Negara.*
4. *Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.*
5. *Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Negara.*

Atau jika Ketua Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 25 Juli 2018 Nomor 111/Pid.B/2018/PN Pms, akan ditanggapi terlebih dahulu memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Nomor 1 tidak berdasar menurut hukum dan alasan tersebut menunjukkan ketidak fahaman dari Penasihat Hukum membaca dengan cermat pertimbangan putusan dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, serta tidak pula membaca berita acara persidangan yang dikaitkan dengan berita acara penyidikan, jika membaca dengan cermat berita acara persidangan dikaitkan dengan berita acara penyidikan tersebut di atas, sudah tentu akan mengetahui bahwa besi stainless warna putih yang digunakan/dipakai Terdakwa untuk memukul saksi korban bergagang plastik warna orange berukuran ± 10 (sepuluh) Cm sebagaimana disebutkan dalam barang bukti, tetapi karena besi stainless tersebut tidak ditemukan lagi (terlepas dari) gagangnya ketika dipukulkan (Vide Daftar Penacarian Barang), maka gagang plastik warna orange tersebutlah yang diajukan menjadi bukti dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di dalam berita acara persidangan maupun berita acara penyidikan di Kepolisian yang membuat Majelis Hakim tingkat pertama yakin terbukti terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Nomor 2 tidak berdasarkan menurut hukum dan merupakan alasan karangan belaka yang tidak didukung dengan fakta hukum, Penasihat Hukum Terdakwa terpusat hanya kepada keterangan Terdakwa diluar persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa tidak hadir dan tidak mengikuti jalannya persidangan serta tidak pula membaca berkas perkara dengan cermat, sebaiknya Penasihat Hukum Terdakwa membaca kembali berkas perkara sehingga dapat mengajukan alasan yang tepat dan benar menurut hukum terhadap Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana yang



didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka dapat memahami arti yang sebenarnya kalimat "Penganiayaan". Bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak ada menyebutkan tindak pidana "penganiayaan ringan", Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak ada kesalahan atau kekeliruan dalam mempertimbangkan Penganiayaan sebagaimana yang telah dengan jelas memberikan uraian pertimbangannya (baca putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Halaman 8 alinea ke-5 sampai halaman 9 alinea ke-2 dari bawah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Nomor 3 Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan keberatan tersebut dan keberatan tersebut didasarkan kepada kekurang pahaman mencermati kalimat dari amar ke-1 putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tersebut yang secara tegas menyebutkan "Menyatakan Terdakwa Ramlan alias Lalan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum. Dengan menyebutkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sudah dengan jelas maksudnya adalah Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, sebab Terdakwa didakwa Penuntut Umum hanya dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 4(empat) bulan, menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sudah tepat dan benar serta sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, sebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut menunjukkan bahwa dirinya adalah penguasa yang berkuasa dan bebas sesuka hatinya bertindak/berbuat secara sewenang-wenangan kepada siapapun. Sifat inilah yang ditunjukkan Terdakwa selama proses persidangan yang membuat Terdakwa enggan untuk meminta maaf kepada saksi korban sehingga tidak ada perdamaian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka semua alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama maupun salinan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 25 Juli 2018 Nomor 111/Pid.B/2018/PN Pms, serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga putusan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan mengubah dan menambah pertimbangan mengenai Keadaan yang meringankan serta Keadaan yang memberatkan ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 25 Juli 2018 Nomor 111/Pid.B/2018/PN Pms, halaman 10 alinea ke-4, disebutkan :

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka memar;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab serta diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan yang patut dalam masyarakat, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding telah mempertimbangkan dari segala segi baik bagi kepentingan korban, masyarakat atau Negara maupun bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut bahwa “Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka memar” adalah Keadaan yang memberatkan, menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding bahwa “Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka memar” merupakan unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, maka pertimbangan tersebut perlu diubah dan ditambah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan tingkat banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 25 Juli 2018 Nomor 111/Pid.B/2018/PNPms., yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHPidanadan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 25 Juli 2018 Nomor 111/Pid.B/2018/PN Pms., yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 oleh kami : Agustinus Silalahi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua H. Agusin, S.H., M.H. dan Pontas Efendi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Juanti Sitorus, S.H. sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. Agusin, S.H., M.H.

Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

ttd

Pontas Efendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Juanti Sitorus, S.H.